

## Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Berbasis Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)

**Karisma Nilam Ayuandani**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [karismaayu25@gmail.com](mailto:karismaayu25@gmail.com)

**Hervina Puspitosari**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur  
Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur  
Email: [hervina.ih@upnjatim.ac.id](mailto:hervina.ih@upnjatim.ac.id)

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

### Info Artikel

| Submitted: 25 Juli 2022

| Revised: 28 November 2022

| Accepted: 01 Desember 2022

How to cite: Karisma Nilam Ayuandani, Hervina Puspitosari, "Implementasi Rehabilitasi terhadap Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual (Studi di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT PSAI) Kabupaten Tulungagung)", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 3, (Desember, 2022), hlm. 134-147.

### ABSTRACT:

*Special protection of children who are victims of sexual violence according to The Statute of Child Protection Number 35 of 2014 is carried out through rehabilitation efforts. The same is also regulated in Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence which explains that rehabilitation is the victim's right to recovery efforts. By the mandate of the law, the government and also other state institutions should provide special protection for children, which encourages the Integrated Service Unit for Integrative Children's Social Protection of Tulungagung Regency. This institution has an ideal range of services for children, including services for children who are victims with response including victim rehabilitation. This study will analyze the implementation of rehabilitation by the Integrated Service Unit for Integrative Children's Social Protection of Tulungagung Regency for child victims of sexual violence and the obstacles to its implementation. The research methodology used is empirical juridical with a case study approach. The results of the study show that the implementation of rehabilitation of children who are victims of sexual violence must go through several processes first. The main and first process carried out is data collection and continued with mentoring. Rehabilitation is carried out through several stages, namely the initial approach, assessment, intervention, evaluation, formulation of conclusions, ending with termination. Obstacles in efforts to provide rehabilitation to child victims of sexual violence come from the lack of parental assistance related to recovery rights for children who are victims of sexual violence so that they consider that rehabilitation is a futile effort, the lack of facilities and infrastructure and the emergence of the COVID-19 pandemic makes the lack of reach to victims pose new challenges for social workers of the Integrated Service Unit for Integrative Children's Social Protection of Tulungagung Regency.*

**Keyword:** *Child Victims of Crime, Rehabilitation, Sexual Violence.*

### **ABSTRAK:**

Perlindungan khusus pada anak sebagai korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dilakukan melalui upaya rehabilitasi. Hal yang sama juga dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menerangkan bahwa rehabilitasi merupakan hak korban atas upaya pemulihan. Sesuai amanat undang-undang, pemerintah serta lembaga negara lain memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan khusus terhadap anak hal ini yang mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung untuk membentuk Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif (ULT-PSAI). Lembaga ini memiliki layanan ideal bagi anak, diantaranya yaitu layanan terhadap anak yang menjadi korban dengan respon meliputi rehabilitasi korban. Penelitian ini akan menganalisis terkait implementasi rehabilitasi oleh ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung terhadap anak korban kekerasan seksual serta kendala dalam pelaksanaannya. Metodologi penelitian yang diterapkan yakni yuridis empiris serta pendekatan penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi pada anak yang menjadi korban kejahatan seksual harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Proses utama dan pertama yang dilakukan adalah pedataan dan dilanjutkan dengan pendampingan. Rehabilitasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pendekatan awal, asesmen, intervensi, evaluasi, perumusan kesimpulan, diakhiri dengan terminasi. Kendala dalam upaya pemberian rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan atau kejahatan seksual datang dari kurangnya pemahan orang tua terkait hak pemulihan bagi anak korban kejahatan seksual sehingga menganggap bahwa rehabilitasi adalah upaya sia-sia, kurangnya sarana dan prasarana serta munculnya pandemi COVID-19 membuat minimnya jangkauan terhadap korban memunculkan tantangan baru bagi pekerja sosial ULT-PSAI.

**Kata kunci :** *Anak Korban Tindak Pidana, Rehabilitasi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual*

## Pendahuluan

Tuhan telah meanugerahkan anak dimana kehadirannya harusnya mendapat perlindungan dari banyak pihak. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berumur delapan belas tahun, termasuk anak yang dikandung. Selain orang dewasa, setiap anak berhak perlindungan atas kehidupannya dalam bermasyarakat pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sebab anak merupakan bagian terpenting untuk regenerasi penerus cita-cita bangsa sehingga sangat penting adanya pembinaan dan perlindungan guna menjamin tumbuh kembangnya fisik, mental dan spiritual yang baik. Sejak dalam kandungan pun, seorang anak turut melekat padanya harkat serta martabat juga haknya yang dijamin oleh hukum sebagai individu.

Kejahatan seksual sama artinya dengan kekerasan seksual, merupakan kegiatan yang merujuk pada pelanggaran sebagaimana jenis kekerasan seksual seperti pelacuran, pencabulan, perkosaan yang dilakukan dengan cara kekerasan.<sup>1</sup>

Segala rupa aktivitas yang bertujuan menjamin serta memberikan perlindungan pada anak dari segala haknya supaya dapat menjalankan harkat martabatnya sebagai manusia, serta memiliki hak untuk dilindungi dari semua bentuk kekerasan serta diskriminasi merupakan definisi perlindungan anak yang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam undang-undang yang sama juga digambarkan bahwa Pemerintah maupun lembaga negara memiliki kewajiban atas perlindungan khusus pada anak dengan beberapa kondisi khusus salah satunya yakni anak sebagai korban kejahatan seksual. Selebihnya

dijelaskan bentuk perlindungan khusus tersebut dilaksanakan menggunakan beberapa upaya, salah satunya yaitu rehabilitasi. Hal ini semakin terang ketika pada tahun 2022 telah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual utamanya pada muatan Pasal 70 yang didalamnya turut menjamin bahwa hak korban atas pemulihan didapatkan salah satunya melalui rehabilitasi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Republik Indonesia melalui Sistem Informasi *Online* (Simfoni-PPA) mempublikasikan statistika terhadap anak sebagai korban kekerasan sepanjang periode data 2021 mencapai 58.7% dari total 19.799 jumlah kasus berdasarkan waktu kejadian. Berdasarkan jenis kekerasan yang menyasar pada korban, kekerasan seksual menjadi jumlah terbanyak dengan total 7.832 kasus dan juga menurut data statistik, Provinsi Jawa Timur menjai provinsi dengan rasio korban kekerasan terhadap anak tertinggi adalah dengan jumlah 1.093 korban anak.<sup>2</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam siaran pers mengemukakan bahwa *trend* kasus perlindungan khusus anak pada tahun 2021 menunjukkan jumlah aduan yang berasal dari masyarakat tentang kasus perlindungan khusus anak mencapai angka 2.892 kasus dengan 6 dominasi kasus serta menempatkan kasus anak sebagai korban kejahatan seksual tertinggi kedua setelah anak sebagai

---

<sup>1</sup> Abdul & Irfan Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual* (Bandung: CV Refika Aditama, 2001) hlm. 85.

---

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Republik Indonesia, "SIMFONI-PPA," n.d., <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada 17 Maret 2022 pukul 08.42 WIB.

korban kekerasan secara fisik maupun psikis.<sup>3</sup>

Melihat peristiwa tersebut telah menjadi simbol dari situasi masyarakat yang menolak menghadapi dan menangani sesuatu hal yang merisaukan seperti kekerasan seksual, khususnya terhadap anak-anak. Jika sikap ini terus dipertahankan, justru mengakibatkan kekerasan seksual terhadap anak-anak akan terus terjadi.<sup>4</sup>

Melalui data statistik penanganan kasus oleh lembaga yang bernaung di bawah koordinasi Dinas Sosial PPPAKB Tulungagung ini, dalam rentang tahun 2019-2021 menempatkan kasus berbasis kejahatan seksual dengan jumlah yang tidak sedikit. Bahwa berdasarkan data statistik yang penulis dapat dari lembaga ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung, sepanjang 2019, kasus kekerasan atau kejahatan berbasis seksual dengan anak sebagai korban sebanyak 16 kasus.<sup>5</sup> Pada tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah kasus yaitu sebanyak 25 kasus.<sup>6</sup> Pada tahun 2021 terdapat penurunan menjadi 11 kasus.<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022.", <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>, Diakses pada tanggal 28 Januari 2022, pukul 11.31 WIB.

<sup>4</sup> Mark Yantzi, *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2009), hlm. 4.

<sup>5</sup> ULT-PSAI Kabupaten Tulungagu, "Statistik Penanganan Kasus ULT-PSAI Tahun 2019."

<sup>6</sup> ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung, "Statistik Penanganan Kasus ULT-PSAI Tahun 2020."

<sup>7</sup> ULT PSAI Kabupaten Tulungagung, "Statistik Penanganan Kasus ULT PSAI Tahun 2021" (Tulungagung, 2021).

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah temuan kasus permasalahan anak sebagai korban kejahatan atau kekerasan berbasis seksual di Kabupaten Tulungagung cukup mengkhawatirkan, maka sebab itu upaya pemerintah untuk memberikan anak korban suatu perlindungan khusus dengan bentuk upaya rehabilitasi yang diterapkan secara efektif, efisien dan dapat ditangani lebih cepat serta sistematis dengan ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung yang merupakan lembaga di bawah naungan Dinas Sosial PPPAKB sebagai garda terdepan sebagai lembaga yang berperan untuk itu.

Berdasarkan banyaknya kasus kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban sehingga berpotensi mengganggu tumbuh kembang serta masa depan anak, maka perlu di analisis terkait pengimplementasian rehabilitasi sebagai suatu bentuk perlindungan khusus pada anak sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual di Kabupaten Tulungagung saat ini serta menganalisis kendala apa saja dalam pemberian rehabilitasi korban tindak kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Tulungagung oleh lembaga ULT-PSAI.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian hukum empiris juga dikenal sebagai penelitian hukum sosilogis yang utamanya penelitian terhadap data primer oleh karenanya, jenis penelitian empiris hanya akan memandang hukum sebagai apa adanya pada keadaan nyata tanpa perlu memberikan evaluasi penilaian terhadapnya.<sup>8</sup> Penelitian juga

---

<sup>8</sup> Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal* (Makasar: CV Social Politic Genius, 2020) (Makasar: CV Social Politic Genius, 2020), hlm. 50.

menerapkan *Live Case Study* sebagai metode pendekatan.

### **Implementasi Rehabilitasi terhadap Korban Kejahatan Seksual pada Anak sebagai Bentuk Perlindungan Khusus di Kabupaten Tulungagung**

Rehabilitasi memiliki arti yang berarti pemulihan pada suatu keadaan yang semula atau juga suatu proses perbaikan tingkah laku yang menyimpang agar seseorang tersebut bisa kembali menyesuaikan diri di lingkungan masyarakat dan dapat menjalankan perannya sebagai warga negara. Rehabilitasi sosial memiliki arti sebagai proses refungsionalisasi serta pengembangan guna memungkinkan bagi seseorang untuk dapat menjalankan fungsi sosial dalam bermasyarakat, hal ini merupakan manifestasi pengertian rehabilitasi berdasar Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018.

Rehabilitasi merupakan bentuk upaya perlindungan khusus yang didapatkan anak dengan kondisi maupun situasi tertentu agar anak tersebut dapat merasakan jaminan rasa aman terhadap berbagai ancaman bahaya atas diri maupun jiwa anak tersebut, hal ini telah dipertegas dalam muatan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menggambarkan berbagai kondisi anak yang berhak memperoleh perlindungan khusus yang salah satunya yaitu anak sebagai korban kejahatan seksual. Dalam undang-undang yang sama juga telah di tuliskan bahwa peran perlindungan khusus kepada anak wajib diberikan oleh pemerintah maupun lembaga negara lain yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus tersebut.

Kekerasan seksual merujuk pada suatu kegiatan atau aktivitas seksual, macamnya seperti penyerangan ataupun

tidak. Kategori untuk dikatakan sebagai penyerangan dapat dilihat dari timbulnya luka maupun cedera fisik, sedangkan untuk kategori tanpa penyerangan biasanya korban akan tetap menimbulkan trauma emosional. Mulai dari dirayu sampai dengan adanya pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual. Terdapat banyak sekali perumusan tentang jenis-jenis kekerasan seksual. Komnas Perempuan telah mengenalkan 15 bentuk kekerasan seksual.<sup>9</sup> Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merumuskan dengan lebih lengkap bentuk kekerasan seksual.

Bupati Kabupaten Tulungagung, tepatnya pada tahun 2019 mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung telah berkomitmen mewujudkan diri sebagai kategori Kabupaten Layak Anak, hal ini juga berarti bahwa permasalahan tentang anak di Kabupaten Tulungagung khususnya permasalahan baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku menjadi salah satu topik yang disoroti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung. Akan tetapi, bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Tulungagung tersebut juga setara dengan banyaknya peristiwa yang melibatkan anak sebagai korban utamanya anak sebagai korban kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Tulungagung.

Untuk mengembalikan kondisi korban pastinya memerlukan peran

---

<sup>9</sup> Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Republik Indonesia, "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan," n.d., <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>, Diakses pada 1 Maret 2022 pukul 17.56 WIB

suatu lembaga profesional yang memiliki kompetensi untuk membantu korban kembali pada kondisi normal. Pemerintah yang dalam hal ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung tentunya memiliki kewajiban dalam memberikan upaya rehabilitasi kepada anak yang menjadi korban kejahatan berbasis seksual sebagaimana amanat undang-undang.

ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan upaya rehabilitasi bagi anak sebagai korban tindak kejahatan berbasis seksual di Kabupaten Tulungagung. Hal ini telah sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Tulungagung. Dalam Peraturan Bupati tersebut telah dijelaskan bahwa tujuan dibentuknya ULT-PSAI salah satunya yaitu memberikan penanganan atas terjadinya permasalahan yang melibatkan anak serta dijabarkan bahwa kelengkapan respon korban dan kasus yang melibatkan anak berada di ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung untuk selanjutnya apabila memerlukan layanan lanjutan, penyedia sarana dan prasarana untuk layanan psikososial termasuk rehabilitasi anak korban dilaksanakan oleh ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung yang kedudukannya dibawah Dinas Sosial PPPAKB Kabupaten Tulungagung.

Untuk implementasi rehabilitasi harus melalui beberapa proses terlebih dahulu. Proses utama dan pertama yang dilakukan adalah pendataan. Data yang dimaksud yaitu data terkait identitas dan kriminologis dari tindak pidana yang terjadi. Pendataan ini dilakukan guna memperoleh informasi tentang korban yang akan menjadi subjek rehabilitasi, hal ini dimaksudkan agar memberikan kemudahan pekerja sosial pada lembaga yang berwenang menangani yaitu ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung dalam memberikan

pelayanan. Selanjutnya dilakukan pendataan untuk mengetahui beberapa kasus terkait anak sebagai korban di Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan laporan dan juga temuan terikat kasus kejahatan berbasis seksual yang terjadi pada anak yang masuk, ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung membuat statistik penanganan kasus dalam rentang tahun 2019-2021, sebagai berikut:

Tahun	Bentuk Kekerasan Seksual	Jumlah Kasus
2019	Eksplorasi seksual	16
2020	Pencabulan	7
	Eksplorasi seksual	11
	Perkosaan atau persetubuhan	6
2021	Eksplorasi seksual	11

Sumber: ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung

Setelah dilakukan pendataan, langkah selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan korban dan/atau keluarga korban untuk menentukan waktu dilaksanakannya upaya rehabilitasi.<sup>10</sup> Berikut adalah contoh kronologi kasus kekerasan seksual berupa persetubuhan atau perkosaan terhadap anak berusia 15 (lima belas) tahun:

Awal mula Ayah W (inisial) didatangi oleh ayahnya teman satu sekolah W. Bahwa anaknya sering bolos dari sekolah, lalu ditanya kemana saja waktu bolos tersebut, akhirnya W mengaku dan bercerita. Bahwa saat W bercerita ditemukan fakta apabila pada hari Rabu 20/03/2019 sekira pukul 14.00 WIB, W meninggalkan rumahnya kemudian pergi ke rumah temannya yang berada di Tulungagung. Karena sedang hujan deras, W berinisiatif untuk

<sup>10</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akrin Nurhuda, S.Kom.I selaku pekerja sosial pada ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 10.30 WIB.

menunggu hujan reda. Pada saat hujan mulai reda, sekitar pukul 14.40 WIB, W berniat berangkat ke rumah pelaku di Trenggalek bersama temannya. Tujuan W ke rumah pelaku karena hendak belajar kesenian Jaranan. Sewaktu berkendara, W bersama temannya mengalami kecelakaan karena jalanan yang masih licin sehingga berakibat pada W yang kakinya mengalami luka lecet. Akan tetapi W bersama temannya masih berfikir bahwa mereka dapat melanjutkan perjalanan sampai dengan rumah pelaku. Sekitar pukul 14.50 WIB, W bersama temannya telah tiba di rumah pelaku. Situasi di dalam rumah pelaku sudah berkumpul beberapa teman W yang lebih dulu sampai dan sedang berbincang dengan pelaku. Sewaktu pelaku mengetahui bahwa kaki W mengalami luka mengalami luka lecet karena sempat terjadi kecelakaan, kemudian pelaku berniat memberikan minyakurut pada kaki W dan hendak mengoleskannya. Kemudian, pelaku menyuruh W masuk ke kamar, pelaku mengatakan akan mengisi W dengan sebuah mantra yang disebutnya sebagai "pager urip" dengan maksud supaya terhindar dari bahaya yang akan mendatangi W. Lalu W menuruti apa yang pelaku katakan kemudian W masuk ke dalam kamar. Pada saat W sudah di dalam kamar, pelaku kemudian menyuruh W untuk segera berbaring dan memejamkan mata. Pelaku menyatakan kepada W bahwa dirinya akan segera diisi "pager urip". Setelahnya, pelaku mulai memijat dan meraba badan W kemudian pelaku mulai membuka baju yang W kenakan kemudian melepas celana training dan celana dalam W. Sesudah membuka baju W, pelaku mengatakan kepada W bahwa dirinya akan segera menutup pintu agar "sawan" atau gangguan yang melekat pada tubuh W tidak dapat menular pada teman-teman W di ruang tamu. Dengan segala rayuan, pelaku mulai menyentubuhi W. Setelah mengetahui

peristiwa tersebut, orangtua W tidak terima kemudian melaporkan pelaku ke Polres Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan Laporan Sosial, gambaran kondisi korban yaitu secara penampilan, korban merupakan remaja perempuan berusia 15 Tahun pada saat tindak pidana terjadi. Memiliki perawakan yang kurus dengan rambut panang dan kulit cokelat. Korban termasuk anak yang pendiam dan termasuk anak yang menjaga jarak ketika ada orang yang baru dikenal. Tidak ada cacat tubuh pada korban dan memiliki kondisi kesehatan fisik yang normal. Sedangkan gambaran kondisi mental korban pada saat proses pendampingan oleh petugas, korban menunjukkan ekspresi emosi yang ditampilkan terlihat gelisah serta rasa tertekan. Pada kasus ini, anak korban memiliki perasaan minder dan menyerahkan urusannya kepada ayahnya. Korban tidak memiliki komponen pikiran berupa delusi, distorsi pada *body image*, halusinasi, obsesi, keinginan bunuh diri.

Berdasarkan asesmen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial, maka didapatkan beberapa data terkait permasalahan yang di hadapi oleh anak yaitu adanya rasa trauma setelah terjadi peristiwa tersebut. Korban tidak pernah menyangka apabila niatnya untuk belajar guna meningkatkan keterampilan bakat menarinya justru membawanya pada peristiwa tersebut. Anak merasa peristiwa tersebut mengganggu kegiatan sekolahnya karena anak korban merasa tidak aman dan terganggu oleh kasus ini. Korban berharap agar kasus segera terselesaikan dan korban bisa fokus untuk sekolahnya tanpa gangguan masalah tersebut. Pada awalnya pekerja sosial ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung melakukan asesmen masalah. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efek negatif yang ditimbulkan dari kasus yang dialami korban serta pengaruhnya terhadap

tumbuh kembang serta perilaku korban di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, maka pekerja sosial dan para pihak yang terkait perlu memberikan layanan yang optimal kepada anak korban guna terciptanya kehidupan yang layak.

Proses pendampingan oleh Pekerja Sosial (Peksos) terhadap anak korban bertujuan untuk memastikan agar Anak Korban terpenuhi hak untuk mendapatkan perlindungan, memberikan bimbingan bimbingan, membantu serta mendampingi anak melalui proses konsultasi yang bertujuan untuk memulihkan rasa percaya diri pada anak, menghadirkan peran pendampingan serta advokasi sosial, membantu dalam upaya pemulihan serta perubahan sikap korban, mengembalikan kehidupan yang layak seperti semula.<sup>11</sup>

Sasaran dalam upaya pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung adalah anak korban dan keluarga inti korban. Pelaksanaan pendampingan ini dilaksanakan oleh Pekerja Sosial ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung yang merupakan lembaga dibawah koordiasi Dinas Sosial PPPAKB Kabupaten Tulungagung. Tahapan yang dilakukan dalam upaya rehabilitasi ini adalah wawancara untuk pendekatan awal dilanjutkan dengan asesmen pada korban kemudian diadakan intervensi lalu diadakan pemantauan dan evaluasi yang dilanjutkan dengan perumusan kesimpulan kemudian diakhiri dengan dilakukannya terminasi.

Berdasarkan penjabaran diatas, dapat diketahui bahwa seorang anak yang mendapatkan rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan khusus yang diberikan oleh Pemerintah melalui

---

<sup>11</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akrin Nurhuda, S.Kom.I selaku pekerja sosial pada ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 10.30 WIB

lembaga khusus dalam implementasinya dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu diawali dengan pendekatan awal oleh pekerja sosial, dalam kasus diatas, pendekatan yang dilakukan yaitu berupa konsultasi, identifikasi untuk mengenal dan memahami masalah anak, pemberian motivasi dalam bentuk konseling, kemudian dilanjutkan dengan adanya seleksi yang merupakan upaya pemilihan sebagai penerima layanan rehabilitasi dan diakhiri dengan penerimaan anak korban sebagai penerima rehabilitasi.<sup>12</sup> Setelah dilakukan pendekatan awal, baru lah dilaksanakan asesmen sebagai bentuk pengungkapan masalah anak korban dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana guna menemukan solusi kemudian dilaksanakannya intervensi sebagai bentuk pelaksanaan atas rencana pemecahan masalah dalam hal ini intervensi dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu pemenuhan atas kebutuhan dasar anak korban, penyediaan layanan baik psikososial, mental maupun spiritual bagi anak korban, serta kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan dan/atau pelatihan. Setelah itu diadakan evaluasi atas pelaksanaan intervensi dilanjutkan dengan perumusan kesimpulan dan diakhiri dengan terminasi yang merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan rehabilitasi pada anak korban.<sup>13</sup>

Setelah melalui beberapa tahapan proses rehabilitasi diatas, tahapan terakhir adalah bimbingan lanjutan. Dalam kasus diatas, bimbingan lanjutan dinilai masih diperlukan. Melihat kondisi anak korban yang mulai bisa beraktifitas dengan normal seperti sedia kala tetapi masih diperlukan pemantauan terhadap anak korban terkait perubahan maupun perkembangan tingkah laku. Upaya bentuk bantuan yang diberikan oleh

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

pendamping, tidak lain demi kepentingan terbaik bagi anak. Pekerja sosial lebih pada mengarahkan anak korban untuk bisa merubah cara berpikir dan belajar memahami situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya guna mempersiapkan masa depan yang lebih baik dan terarah. Selain itu, pekerja sosial memandang perlu adanya dukungan motivasi dari orangtua dan orang-orang disekitarnya kepada anak korban agar selalu rajin belajar dan mengembangkan bakat minatnya pada seni tarinya. Disisi lain, pekerja sosial juga memberikan bimbingan pada orang tua korban dan menitik beratkan pada pemahaman atas tanggung jawab orangtua dan keluarga terdekat bagaimanapun kondisi yang dihadapi anak, karena hal tersebut sangat besar perannya dalam membantu anak merubah perilaku dan pola pikirnya agar bisa lebih maksimal dan cepat serta memberikan pemahaman bahwa keluarga terdekat perlu juga untuk membantu memberikan dukungan motivasi untuk memenuhi tingkat kewaspadaan terhadap hal-hal yang membahayakan diri anak korban.

Selain itu, rehabilitasi terhadap anak korban masih akan dilaksanakan dalam bentuk rujukan ke psikolog ULT-PSAI guna memulihkan kondisi mental anak dan juga memberikan motivasi kepada anak agar tetap bisa melanjutkan sekolahnya dengan perasaan yang tenang.

Anak sebagai korban kejahatan seksual memiliki permasalahan berbedabeda seperti adanya permasalahan dengan keluarga, teman-teman, maupun masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk dilakukan rehabilitasi terhadap psikologis anak korban. Untuk itu ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung memiliki seorang psikolog. Rehabilitasi yang dilakukan biasanya dilakukan kepada anak yang menjadi korban dan bisa juga menyertakan keluarga anak korban untuk dilakukan pendampingan.

Hak korban atas pemulihan salah satunya adalah mendapatkan rehabilitasi mental serta sosial termasuk rehabilitasi fisik, psikis, psikososial dan mental spiritual hal inilah yang ditegaskan dalam muatan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal ini selaras dengan amanat Pasal 69A Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa rehabilitasi sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan khusus untuk anak korban kejahatan seksual. Implementasi atas amanat undang-undang tersebut secara intensif dilakukan oleh ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung yang merupakan lembaga yang bernaung pada Dinas Sosial PPPAKB Kabupaten Tulungagung.

#### **Kendala dalam Pemberian Rehabilitasi pada Anak Korban Tindak Kejahatan Seksual pada ULT PSAI Kabupaten Tulungagung**

Dalam rangka pemberian rehabilitasi pada anak korban tindak kejahatan seksual di Kabupaten Tulungagung oleh ULT PSAI, terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi. Beberapa hambatan tersebut terbagi atas 2 faktor utama yaitu faktor dari dalam (internal) lembaga dan faktor dari luar (eksternal) lembaga, yakni:

##### **1. Faktor Internal Lembaga**

###### **1) Kurangnya sarana dan prasarana**

Suatu lembaga rehabilitasi harus memiliki sarana dan prasarana yang menunjang serta memadai dalam melakukan aktivitas rehabilitasi. Kelengkapan sarana dan prasarana dimaksudkan agar proses pemberian rehabilitasi terhadap korban dapat berjalan secara maksimal, efektif dan efisien. Sarana yang menjadi kendala dalam pelaksanaan upaya rehabilitasi yaitu tidak adanya tempat yang berfungsi sebagai tempat bernaung anak apabila anak tersebut tidak memiliki

keluarga yang bisa merawat. Hal ini berimbas pada kondisi apabila anak korban tidak memiliki keluarga inti atau keluarga pengganti yang bisa menjadi tempat bernaung anak korban maka anak korban tersebut akan dirujuk pada Rumah Aman di Kabupaten Nganjuk dikarenakan di Kabupaten Tulungagung sendiri belum terdapat tempat yang memiliki fungsi serupa. Para ahli meyakini bahwa dibandingkan dengan kasus kejahatan lainnya, pelecehan seksual terhadap anak-anak yang menjadikan anggota keluarga sebagai pelakunya merupakan kasus yang paling dominan untuk tidak dilaporkan. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada tindak pidana lain yang terbungkus sedemikian rapatnya.<sup>14</sup> Hal tersebut menandakan adanya potensi bahwa peristiwa kejahatan seksual terhadap anak bisa saja terjadi di lingkungan keluarga ini yang selama ini telah menjaga dan merawatnya, sehingga apabila peristiwa kekerasan seksual terjadi pada anak maka diharapkan anak sebagai korban tersebut dijauhkan terlebih dahulu dari pelaku. Penyediaan sarana prasarana rehabilitasi bagi korban merupakan salah satu bentuk intervensi preventif pada faktor non-fisik.

## 2) Penanganan Terhadap Anak Dalam Kedisabilitasannya Sebagai Korban Kekerasan Seksual Kurang Maksimal.

Anak dengan kedisabilitasannya ialah anak-anak dengan keterbatasan secara fisik, mental juga intelektual maupun sensorik selama waktu yang bisa dikatakan lama

kemudian akan menimbulkan hambatan dalam melakukan proses interaksi dengan lingkungannya. Anak-anak yang dimaksud dalam konteks ini ialah siapa saja yang berusia di bawah delapan belas tahun.<sup>15</sup> Hak untuk mendapatkan kemudahan serta perlakuan khusus menjadi hak bagi setiap penyandang cacat atau disabilitas, hal tersebut telah dinyatakan oleh Undang - Undang Hak Asasi Manusia.

Berpijak dari hasil wawancara yang dilanjutkan dengan analisis, ditemukan fakta bahwa penanganan anak dengan kedisabilitasannya dalam upaya pemberian rehabilitasi dinilai kurang maksimal. Faktor utama yang mendasari hal tersebut yaitu kurangnya tenaga ahli dalam penanganan kasus sehingga kerap kali subjek rehabilitasi yaitu anak dengan kedisabilitasannya diberikan secara tidak efektif sehingga memperoleh hasil yang kurang maksimal.<sup>16</sup> Kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi serta pemahaman akan situasi menjadi hambatan yang harus dihadapi oleh pekerja sosial mengingat proses konseling sangat mengedepankan adanya dialog komunikasi antara psikolog dan dalam hal ini adalah anak korban. Kerap kali selama proses konseling, psikolog lebih banyak diam untuk mengamati tingkah laku anak korban dikarenakan keterbatasan

---

<sup>14</sup> Carolyn Holderread, *Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Dan Gereja* (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008).

---

<sup>15</sup> Ellyn Sugeng, *Peran Gender: Analisis Peran Dalam Pengenalan Peran Gender Pada Anak Disabilitas* (Madiun: CV Bayfa Cendikia Indonesia, 2021).

<sup>16</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akrin Nurhuda, S.Kom.I pada ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 13.30 WIB

cara berkomunikasi.<sup>17</sup> Setiap anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mendapat rehabilitasi, hal inilah yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Tekanan secara psikologis cenderung terjadi pada orang tua serta keluarga terhadap anak dengan kedisabilitas akan berdampak pada interaksi keluarga yang terganggu, hal ini merupakan kondisi anak dengan kedisabilitas yang jauh lebih rumit.<sup>18</sup> Karenanya peran rehabilitasi terhadap anak berkebutuhan khusus haruslah dilakukan secara optimal dan maksimal guna membantu anak dalam menghadapi masa depan tanpa adanya rasa khawatir.

## 2. Faktor Eksternal Lembaga

### 1) Orang tua menolak pelayanan yang diberikan.

Sejatinya orang tua memiliki peran sebagai pembimbing yang dalam hal ini orang tua sewajarnya bisa memberikan bimbingan serta memberi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Yang merupakan salah satu hal yang harus dilakukan orang tua untuk anak yang diamanatkan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu berkewajiban atas diselenggarakannya perlindungan anak serta menjamin pemenuhan atas hak asasi anak. Dalam undang-undang yang sama juga dijelaskan tentang rehabilitasi terhadap anak korban kejahatan seksual merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Beberapa orang tua menganggap bahwa kejahatan berbasis seksual

yang menysasar pada anak korban adalah satu aib bagi keluarga sehingga orang tua minim pemahaman bahwa hak rehabilitasi terhadap anak sebagai korban dapat diberikan. Faktor lain yang mendasari adalah adanya tekanan dari stigma masyarakat yang menambah rasa malu keluarga terkait peristiwa yang menimpa anak tersebut. Faktor tersebut telah membuat pihak keluarga dari anak korban memutuskan untuk memendam persoalan dan memutuskan tidak membutuhkan layanan rehabilitasi lembaga. Semestinya diskriminasi serta stigmatisasi pada anak sebagai korban suatu tindak pidana utamanya kekerasan seksual tidak diperbolehkan malahan sewajarnya bagi mereka mendapatkan suatu perlindungan khusus. Untuk itu harus diawali dari adanya peran orang tua dan keluarga sebagai pihak penguat serta memberi dukungan melalui berbagai upaya guna mengembalikan kondisi anak seperti semula.

### 2) Orang tua memutuskan untuk menghentikan pelayanan.

Pada awalnya pihak keluarga dari anak korban memutuskan untuk bersedia menjalani rehabilitasi untuk anaknya yang menjadi korban kekerasan seksual akan tetapi setelah menjalani proses selama beberapa kali beberapa orang tua memutuskan untuk menghentikan layanan dan memutuskan hubungan dengan pekerja sosial dengan alasan bahwa mereka dapat mengurus sendiri persoalan yang dihadapi oleh anaknya yang menjadi korban tindak pidana kejahatan seksual. Adanya anggapan dari orang terdekat bahwa anak yang menjadi sasaran kekerasan seksual berada

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Pudji Muljono, *Dinamika Komunikasi Pembangunan Di Tanah Air* (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021) hlm. 276.

dalam kondisi yang baik-baik saja sehingga orang tua memutuskan untuk menghentikan layanan rehabilitasi yang diberikan oleh lembaga. Korban kejahatan seksual kerap menggunakan penyangkalan yang merupakan bentuk upaya untuk melindungi diri dari segala kenyataan menakutkan atas kerapuhan mereka dari pelecehan yang terjadi. Pada saat korban sudah merasa dirinya cukup aman, mereka cenderung menghentikan penyangkalan atas masa lalu tersebut yang penuh dengan luka dan memulai untuk memulihkan diri. Hal ini menunjukkan bahwa seorang anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung menutupi kondisi sebenarnya. Walaupun tidak terdapat luka fisik, mental dan emosional anak akan sangat berdampak atas kejadian yang menimpa dirinya. Untuk itu peran orang tua untuk memastikan bahwa anaknya telah menjalankan proses rehabilitasi secara maksimal dan optimal sangat diperlukan hal ini dimaksudkan agar anak benar-benar telah siap untuk kembali menjalani aktivitas secara normal baik di lingkungan keluarganya maupun di masyarakat secara umum.

### 3) Pandemi COVID-19

Semua sektor mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial dan lain-lain telah dilumpuhkan oleh adanya wabah pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 memiliki sifat yang multidimensional, bukan hanya menyerang aspek kesehatan, tetapi juga berdampak secara sosial.<sup>19</sup> Berdasarkan hasil

wawancara bersama dengan salah satu Pekerja Sosial pada lembaga ini, mereka mengungkapkan bahwa adanya pandemi Covid-19 yang masuk di Indonesia utamanya di Kabupaten Tulungagung sedikit banyak telah memberikan dampak yang signifikan. Mulai dari berkurangnya layanan kunjungan rumah untuk melakukan pemantauan terhadap anak yang menjadi subjek rehabilitasi dikarenakan pula adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sehingga memaksa adanya peralihan kebiasaan menjadi serba digitalisasi.<sup>20</sup> Pertama kali Covid-19 dinyatakan terkonfirmasi di Indonesia yaitu pada tanggal 02/03/2020 hal ini memaksa semua sektor untuk dengan cepat melakukan adaptasi kebiasaan baru, hal ini secara langsung turut menjadi salah satu faktor penghambat bagi upaya pemberian rehabilitasi untuk anak korban tindak kejahatan berbasis seksual di Kabupaten Tulungagung. Semakin minimnya jangkauan terhadap anak korban di Kabupaten Tulungagung pasca masuknya pandemik covid-19 di Indonesia khususnya Kabupaten Tulungagung membuat pekerja sosial menghadapi tantangan baru. Hambatan yang dimaksud oleh pekerja sosial secara langsung dirasakan dikarenakan menurunnya jumlah jangkauan *home visit* atau kunjungan rumah yang mana hal tersebut merupakan layanan rutin yang merupakan satu kesatuan dari proses

---

<sup>19</sup> Husmiatun, *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Di Balai Loka Pada Era Tatanan Baru* (Jakarta:

---

Puslitbang Kesos Kemensos RI, 2020) hlm. 21.

<sup>20</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Akrin Nurhuda, S.Kom.I pada ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 10.30 WIB

bimbingan lanjutan yang merupakan bagian dari tahapan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Tulungagung. Sehingga diperlukannya skema penyesuaian antara program pelayanan dengan kebiasaan baru menjadi tantangan lain untuk segera dilaksanakan oleh pekerja sosial.

### **Penutup**

ULT PSAI Kabupaten Tulungagung sebagai lembaga dibawah Dinas Sosial PPPAKB Kabupaten Tulungagung merupakan pemegang tanggung jawab rehabilitasi pada anak sebagai korban tindak kejahatan seksual sebagaimana amanat Pemerintah Daerah Tulungagung yang merupakan manifestasi dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.

Kendala yang dihadapi oleh ULT-PSAI Kabupaten Tulungagung adalah minimnya pemahaman dari para orang tua dari anak sebagai korban tindak kejahatan berbasis seksual bahwa dampak secara psikologis yang timbul dari adanya trauma emosional dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan perilaku anak. Beberapa orang tua lebih memilih menutup rapat persoalan yang berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh anaknya karena hal tersebut dianggap suatu aib bagi keluarga. Kurangnya ahli yang dapat memberikan penangan terhadap kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak dengan disabilitas menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya pemberian rehabilitasi tersebut. Tidak adanya fasilitas berupa panti yang berperan sebagai tempat untuk menaungi anak korban kekerasan seksual yang pelakunya adalah keluarga yang merawatnya serta munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2020 turut berperan sebagai hambatan lain yang harus dihadapi oleh lembaga. Diharapkan ULT-

PSAI Kabupaten Tulungagung dapat menjadi pelopor untuk mewujudkan Kabupaten Ramah Anak melalui berbagai upaya salah satunya terkait pengadaan sosialisasi baik kepada anak-anak maupun orang tua untuk memberikan pemahaman bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual sesungguhnya sangat memerlukan upaya rehabilitasi demi tumbuh kembang anak agar terhindar dari trauma berkepanjangan serta memberikan pemahaman bahwa anak sebagai korban tindak kekerasan seksual bukanlah suatu yang harus dihindari ataupun dikucilkan dalam keluarga maupun masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Holderread, Carolyn. *Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Dan Gereja*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008.
- Husmiatun. *Kompetensi Pekerja Sosial Dalam Pelayanan Rehabilitasi Sosial Di Balai Loka Pada Era Tatanan Baru*. Jakarta: Puslitbang Kesos Kemensos RI, 2020.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Republik Indonesia. "SIMFONI-PPA," n.d.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Republik Indonesia. "15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan," n.d.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Catata Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022," n.d.
- Muljono, Pudji. *Dinamika Komunikasi Pembangunan Di Tanah Air*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2021.
- Rezah, Nurul Qamar dan Farah Syah. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*. Makasar: CV Social Politic Genius, 2020.
- Sugeng, Ellyn. *Peran Gender: Analisis*

*Peran Dalam Pengenalan Peran Gender Pada Anak Disabilitas.*  
Madiun: CV Bayfa Cendikia Indonesia, 2021.

ULT PSAI Kabupaten Tulungagu.  
"Statistik Penanganan Kasus ULT PSAI Tahun 2019." Tulungagung, 2019.

ULT PSAI Kabupaten Tulungagun.  
"Statistik Penanganan Kasus ULT PSAI Tahun 2020." Tulungagung, 2020.

ULT PSAI Kabupaten Tulungagung.  
"Statistik Penanganan Kasus ULT PSAI Tahun 2021." Tulungagung, 2021.

Wahid, Abdul & Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual.*  
Bandung: CV Refika Aditama, 2001.

Yantzi, Mark. *Kekerasan Seksual Dan Pemulihan.* Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2009.